



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah suami/istri dari tergugat yang telah menikah digereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang pada tanggal 27 Januari 2007 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 07/UMUM/2007 pada tanggal 27 Januari 2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 sesuai dengan kutipan Akta No. 6474CLU0512200704214 Tanggal 05 Desember 2007, dan anak yang kedua ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 dengan kutipan Akta No. 6474031804130002 pada tanggal 31 Mei 2013;
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tergugat sekarang telah memiliki perempuan lain;
4. Bahwa penggugat dan anak – anak tidak dinafkahi oleh tergugat selama 5 tahun 5 bulan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang pada tanggal 27 Januari 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 07/UMUM/2007 pada tanggal 27 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Sipil Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk pejabat yang hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 3 Agustus 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P - 1 : Kutipan Tanda Penduduk Nomor 6474037010870001 atas nama antara Penggugat, tanggal 21 April 2012;
- P – 2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/UMUM/2007 untuk istri atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Februari 2007;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/UMUM/2007 untuk suami atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Februari 2007;
- P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU0512200704214 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1, tanggal 5 Desember 2007;
- P – 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-30052013-0007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2, tanggal 31 Mei 2013;
- P – 6 : Kartu Keluarga Nomor 6474032205070028 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, terhadap fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi ke-1 Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan tetangga dari keduanya;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan saat ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena pertama kali Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang, di rumah orang tuanya Penggugat, namun sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di luar kota;
- Bahwa sampai dengan saat ini, sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah pulang ke Bontang bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi, kedua anaknya tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Saksi ke-2 Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dalam persidangan saat ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri, menikah pada tahun 2007 di Bontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Geo dan Calvin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang di rumah orang tua Penggugat, namun padatahun 2011 Penggugat dan Tergugat sempat pindah ke Banjarmasin karena Tergugat mendapat pekerjaan disana, kemudian tahun 2013 Penggugat kembali ke Bontang karena mau melahirkan sedangkan Tergugat tetap di Banjarmasin, dan sejak 2013 itu sampai dengan sekarang Penggugat tetap di Bontang dan Tergugat tetap di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa tahun belakangan ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan yang Saksi tahu permasalahannya adalah Tergugat mencurigai Penggugat telah selingkuh dan memiliki anak dengan perselingkuhannya;
- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat pernah datang ke Bontang, saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis saja, namun setelah Tergugat pulang lagi ke Banjarmasin mulai terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dicurigai Penggugat telah selingkuh, kemudian pada tahun 2021, Tergugat pernah pulang ke Bontang karena ada perkawinan keluarga, dan saat itu Tergugat sama sekali tidak menemui Penggugat, dan saat itu juga Saksi mengetahui salah satu permasalahannya adalah ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang lahir pada tahun 2019 yang dicurigai anak hasil perselingkuhan Penggugat dengan orang lain;

- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017, semenjak Tergugat pulang lagi ke Banjarmasin setelah mengunjungi Bontang, sebelum tahun 2017, walaupun Tergugat di Banjarmasin, namun Tergugat masih sering pulang ke Bontang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sendiri, dan sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017 itu, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat ada di Banjarmasin, Tergugat bekerja di Banjarmasin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat hendak menggugat cerai suaminya yaitu Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2007 serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2, dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah 5 tahun 5 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sejak sidang pertama Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 3 Agustus 2022, telah dipanggil dengan secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa walaupun tidak ada jawaban dari pihak Tergugat namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pengugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474037010870001 atas nama antara Penggugat dan didukung oleh keterangan para Saksi dari Penggugat yang menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat berdomisili di Kota Bontang, sedangkan Tergugat dahulu berdomisili di Kota Bontang namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dari fakta hukum tersebut berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis hakim berpendapat sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang pada tanggal 27 Januari 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 07/UMUM/2007 pada tanggal 27 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/UMUM/2007 atas nama antara Bartho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benduruk Patandung dengan Merlina Linnggi, tanggal 26 Februari 2007, dan P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6474032205070028 atas nama kepala keluarga Bartho Benduruk Patandung serta didukung juga dengan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2007 di Gereja Toraja Kanaan Bontang yang kemudian dicatatkan Pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bontang pada tanggal 16 Februari 2007 dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU0512200704214 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1, dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-30052013-0007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Geo dan Calvin, sehingga didapatkan fakta hukum bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah 5 tahun 5 bulan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, diperhatikan dan dibuktikan adalah pada perkawinan itu sendiri apakah benar telah terjadi cekcok yang terus menerus sehingga perkawinan itu masih dapat didamaikan dan dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Saksi I, dan Saksi Saksi II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sempat pindah ke Banjarmasin karena Tergugat mendapat pekerjaan disana, kemudian tahun 2013 Penggugat kembali ke Bontang karena mau melahirkan sedangkan Tergugat tetap di Banjarmasin, dan sejak 2013 itu sampai dengan sekarang Penggugat tetap di Bontang dan Tergugat tetap di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kemudian timbul ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang diawali dengan adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh, hal itu terjadi pada tahun 2017 ketika Tergugat pulang ke Bontang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, namun setelah itu Tergugat kembali ke Banjarmasin mulailah terjadi ketidakharmonisan tersebut, kemudian pada tahun 2021, pada saat Tergugat pulang ke Bontang karena ada perkawinan keluarga, dan saat itu Tergugat sama sekali tidak menemui

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan saat itu juga diketahui bahwa salah satu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya anak yang lahir pada tahun 2019 yang dicurigai anak tersebut merupakan anak hasil perselingkuhan antara Penggugat dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sampai dengan saat ini, Tergugat sebagai suami tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya bahkan dengan orang tua Tergugat sendiri, disamping itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat membiayai sendiri semua biaya kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, yang mana mengenai nafkah sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami dari Penggugat dan seorang Ayah dari 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah atau tidak bisa lagi diperbaiki dan tidak bisa lagi dipertahankan, dan apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 dan ke-4 perihal pengiriman salinan putusan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, juga berdasarkan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*
- (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka sebenarnya secara substansial ada dua pasal yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu putusan perceraian, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-3 dan ke-4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) terhadap perkara a quo dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 14 Juni 2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara terhadap Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang pada tanggal 27 Januari 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 07/UMUM/2007 pada tanggal 27 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dimana Perkawinan dan perceraian dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
----- +	
Jumlah	: Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)